



Bupati Karawang

KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 425.11 / Kep. 263 – Huk / 2010

TENTANG

PENGESAHAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMP 3 TELAGASARI MENJADI SMP NEGERI 3 TELAGASARI

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan Sekolah Menengah Pertama (SMP) bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Telagasari, perlu menetapkan Pengesahan Unit Sekolah Baru (USB) SMP 3 Telagasari menjadi SMP Negeri 3 Telagasari yang telah memenuhi standar persyaratan minimal pendirian SMP;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a diatas, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang Nomor 420/447-Pendas tanggal 1 Maret 2010 perihal Pengesahan USB SMP.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengesahan Unit Sekolah Baru (USB) SMP 3 Telagasari menjadi SMP Negeri 3 Telagasari Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang;

KEDUA : SMP Negeri 3 Telagasari sebagaimana dimaksud diktum KESATU, telah memenuhi standar persyaratan minimal pendirian SMP yang mencakup :

1. pelaksanaan kurikulum dan proses belajar mengajar ;
2. pelayanan administrasi dan manajemen sekolah ;
3. organisasi dan kelembagaan;
4. ketenagaan;
5. pengelolaan keuangan;
6. pelayanan kesiswaan;
7. kelengkapan sarana prasarana
8. lingkungan dan budaya sekolah mendukung.

KETIGA : SMP Negeri 3 Telagasari sebagaimana dimaksud diktum KESATU, terletak di Desa Cilewo Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di K a r a w a n g
pada tanggal 11 Maret 2010

BUPATI KARAWANG,



DADANG S. MUCHTAR

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung ;
3. Ketua DPRD Kabupaten Karawang ;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang ;
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang ;
6. Camat Telagasari.

-----R/r-----